

# EKSISTENSI PRANATA *CONTEMPT OF COURT* DALAM PERADILAN DI INDONESIA

Artaji, Anita Afriana, Elis Rusmiati, Efa Laela Fakhriah, dan Sherly Ayuna Putri

Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

E-mail: artaji@unpad.ac.id

## ABSTRAK,

Pengadilan sebagai tempat mengadili dan membantu para pencari keadilan agar tercapai suatu keadilan sebagai salah satu tujuan hukum. Kurangnya kepercayaan publik (*public trust*) terhadap dunia Krisis kepercayaan publik ini sangat berpengaruh terhadap integritas dan kewibawaan peradilan sebagai benteng terakhir untuk mendapatkan keadilan. Banyak kasus terjadi terkait pelecehan terhadap pengadilan dan aparat penegak hukumnya namun sampai saat ini di Indonesia belum ada ketentuan yang secara khusus mengatur tentang pranata *Contempt of Court*. Istilah *Contempt of Court* di Indonesia pertama kali ditemukan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung. Mengingat dalam perkembangannya, penghinaan terhadap pengadilan terus terjadi, bahkan menuju tahap yang mengkhawatirkan dan penghinaan bukan lagi semata tindakan verbal di pengadilan, melainkan sudah mengarah pada aksi kekerasan di dalam ruang sidang bahkan sasaran pun bukan lagi properti pengadilan, melainkan juga majelis hakim, sehingga dibutuhkan Undang-Undang khusus yang mengatur tentang *Contempt of Court* yang berlaku bagi masyarakat yang menghina pengadilan dan juga bagi aparat penegak hukum.

**Kata kunci:** Pengadilan, *Contempt of Court*, perlindungan.

## ABSTRACT,

*This crisis of public confidence greatly affects the integrity and authority of the judiciary as the last bastion for justice. Many things happened related to the harassment of the courts and law enforcement agencies but until now in Indonesia. There has been no provision that specifically mengatur about the institution of contempt for the court. The Court Battle Terms in Indonesia was first found in the General Explanation of Law Number 14 Year 1985 About the Court Great. Given in its development, the humiliation of the court continues to occur; even to the stage of worry and humiliation is no longer merely a verbal act in court, seafarers have led to violent acts in the courtroom of the target event was no longer the property of the court, sailors also the judges of the Act specifically regulating the Courts applicable to people who insult the courts and also for law enforcement enforcers.*

**Key words:** Court, *Contempt of Court*, protection

## PENDAHULUAN

Eksistensi lembaga peradilan dan kekuasaan kehakiman telah diatur dalam Bab IX dengan titlel "Kekuasaan Kehakiman", Pasal 24, Pasal 24 A, Pasal 24 B, dan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945. Sebelum amandemen Undang-Undang Dasar 1945, kekuasaan kehakiman hanya dilaksanakan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dan setelah amandemen ketiga Undang-Undang Dasar 1945 dalam Bab IX Kekuasaan Kehakiman, menganut sistem bifurkasi (*bifurcation System*) yaitu kekuasaan kehakiman terbagi 2 (dua) cabang berupa cabang peradilan biasa (*ordinal court*) yang berpuncak pada Mahkamah Agung Republik Indonesia dan cabang peradilan konstitusi (*judicial review*) yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi (MK).<sup>1</sup>

Lembaga kehakiman adalah kekuasaan yang bebas atau merdeka dari pengaruh pihak manapun. Menurut Sudikno Mertokusumo, kebebasan pengadilan, hakim, atau peradilan merupakan asas universal yang terdapat dimana-mana. Kebebasan peradilan merupakan dambaan setiap bangsa atau negara. Dimana-mana pada dasarnya dikenal asas kebebasan peradilan, hanya isi atau nilai kebebasannya yang berbeda. Isi atau nilai kebebasan peradilan di negara-negara Eropa Timur dengan Amerika

<sup>1</sup>Fathurahman, dkk, *Mamahami Keberadaan Mahkamah Konstitusi di Indonesia*, Bandung : PT. Aditya Bhakti, 2004, hlm. 18.

berbeda. Isi dan nilai kebebasan peradilan di Belanda dengan di Indonesia tidak sama, walaupun semuanya mengenal kebebasan peradilan dan tidak ada negara yang rela dikatakan bahwa negaranya tidak mengenal kebebasan peradilan atau tidak ada kebebasan peradilan di negaranya.<sup>2</sup>

Berkaitan dengan prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka, Bagir Manan mengemukakan bahwa kekuasaan kehakiman yang merdeka mengandung beberapa tujuan dasar. Tujuan dasar yang pertama, sebagai bagian dari sistem pemisahan kekuasaan atau pembagian kekuasaan diantara badan-badan penyelenggara negara. Kekuasaan kehakiman yang merdeka diperlukan untuk menjamin dan melindungi kebebasan individu. Kedua, kekuasaan kehakiman yang merdeka diperlukan untuk mencegah penyelenggara pemerintahan bertindak semena-mena dan menindas. Ketiga, kekuasaan kehakiman yang merdeka diperlukan untuk dapat menilai keabsahan secara hukum tindakan pemerintahan atau suatu peraturan perundangundangan, sehingga sistem hukum dapat dijalankan dan ditegakkan dengan baik.<sup>3</sup>

Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen

<sup>2</sup>Sudikno Mertokusumo, *Sistem Peradilan di Indonesia*, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, No. 9 Vol 4, 1997, hlm.1

<sup>3</sup>Bagir Manan, *Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*, Pusat Penerbitan Universitas-LPPM, Universitas Islam Bandung, 1995, hlm. 6.

IV dengan tegas menjamin adanya kekuasaan kehakiman yang bebas. Pengertian kekuasaan kehakiman yang bebas diatur dalam Penjelasan Pasal 24 dan 25 Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen IV menyatakan bahwa:

“Kekuasaan kehakiman ialah kekuasaan yang merdeka artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah. Berhubungan dengan itu harus diadakan jaminan dalam undang-undang tentang kedudukan para hakim”.

Hakim adalah sebagai wakil Tuhan di atas muka bumi. Pepatah itulah yang pernah dikatakan oleh seorang mantan Hakim Agung Bismar Siregar sebelum akhir hayatnya. Seorang Hakim Agung yang menjadi panutan karena kearifannya dalam memutuskan setiap masalah yang dihadapi. Predikat sebagai wakil tuhan sangat pantas disematkan ke pundak seorang hakim karena di tangan dialah nasib dan nyawa manusia ditentukan.<sup>4</sup>

Kedudukan dan kewenangan kekuasaan kehakiman di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang selanjutnya diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Perubahan pokok dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman tersebut mengenai penghapusan campur tangan kekuasaan eksekutif terhadap kekuasaan kehakiman (judikatif). Penghapusan campur tangan eksekutif terhadap yudikatif tersebut juga merupakan buah hasil dari agenda reformasi dalam TAP MPR Nomor X/MPR/1998 di bidang hukum.<sup>5</sup> Kedudukan dan kewenangan kehakiman saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Prinsip independensi hakim sebagai sistem dalam kekuasaan kehakiman mulai mendapat perhatian di tingkat internasional pada era tahun 1980-an. Hal ini tidak terlepas dari peran International *Comission of Jurists* yang mengajukan dokumen Milan Principles dan kemudian diadopsi oleh Sidang Umum United Nations pada tahun 1985. Sedangkan pada tingkat regional, Komite Menteri pada Dewan Eropa menerima *Recommendation R (94) 12 on the Independence, Efficiency, and the Role of Judges*, yang selanjutnya diadopsi oleh Dewan Uni Eropa pada tahun 1998 dengan nama *European Chair on the Statute for Judges*.<sup>6</sup>

Dalam hubungan dengan tugasnya sebagai hakim, maka independensi Hakim masih harus dilengkapi lagi dengan sikap imparialitas dan profesionalisme dalam bidangnya. Oleh karenanya kebebasan Hakim sebagai penegak hukum haruslah dikaitkan dengan akuntabilitas, integritas moral dan etika, transparansi, pengawasan (kontrol), profesionalisme dan imparialitas. Konsekuensi

lebih lanjut dari adanya akuntabilitas tersebut diatas, adalah adanya pengawasan atau kontrol terhadap kinerja badan-badan peradilan baik mengenai jalannya peradilan maupun termasuk perilaku para aparatnya, agar kemandirian dan kebebasan Kekuasaan Kehakiman tidak disalah gunakan sehingga dikawatirkan dapat menjadi “tirani kekuasaan kehakiman”. Banyak bentuk dan mekanisme pengawasan yang dapat dipikirkan dan dilaksanakan, dan salah satu bentuk adalah kontrol atau pengawasan melalui mass-media termasuk pers. Jadi dengan demikian, aspek akuntabilitas, integritas dan aspek transparansi, maupun aspek pengawasan merupakan 4 (empat) rambu-rambu yang menjadi pelengkap dari diakuinya kebebasan dan independensi Kekuasaan Kehakiman.<sup>7</sup>

## METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum ini dikembangkan berlandaskan keilmuan hukum dengan segala kekhasan melahirkan penelitian hukum yang khas pula yang kemudian dikenal sebagai penelitian hukum normative. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu metode pendekatan dengan bertolak pada peraturan perundang-undangan yang ada sebagai norma hukum positif. Selain menggunakan penelitian yuridis normatif, dalam penelitian ini juga menggunakan metode penelitian hukum normatif empiris. Penelitian hukum normatif empiris mengkaji tentang pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundang-undangan) dan kontrak secara faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. Pengkajian tersebut bertujuan untuk memastikan apakah hasil penerapan pada peristiwa hukum *in concreto* sesuai atau tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang atau ketentuan kontrak. Penelitian hukum normatif empiris (terapan) bermula dari ketentuan hukum positif tertulis (undang-undang) yang diberlakukan pada peristiwa hukum *in concreto* dalam masyarakat. Pelaksanaan atau implementasi tersebut diwujudkan melalui perbuatan nyata (*real action*) dan dokumen hukum (*legal document*). Berdasarkan hasil penerapan tersebut dapat dipahami apakah ketentuan undang-undang atau ketentuan kontrak telah dilaksanakan sebagaimana patutnya atau tidak.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Kasus-Kasus *Contempt of Court* di Pengadilan Indonesia

Kekuasaan kehakiman yang menyelenggarakan peradilan rentan terhadap berbagai praktik yang

<sup>4</sup>Akbar Faisal, *Politik Hukum Perlindungan Hakim*, Jurnal Cita Hukum UIN Jakarta, Vol. 4 No. 1 2016, hlm. 1.

<sup>5</sup>Ibid., hlm.3

<sup>6</sup>Ibid., hlm. 4.

<sup>7</sup>Paulus E Lotulung, *Kebebasan Hakim Dalam Sistem Penegakan Hukum*, Makalah Disampaikan pada Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII, Tema Penegakkan Hukum Dalam Era Pembangunan Berkelanjutan, BPHN, di Denpasar Bali, tanggal 14-18 Juli 2003, hlm. 6-7.

merendahkan institusi tersebut. Perbuatan penghinaan terhadap pribadi dan/atau lembaga pengadilan kerap dilakukan, baik secara lisan, tertulis, dan/atau perbuatan fisik. Perbuatan penghinaan tersebut, kerap terjadi baik di dalam maupun di luar pengadilan. Bahkan media pun turut berperan serta terhadap berbagai upaya yang mengarah pada sikap merendahkan kewibawaan lembaga pengadilan tersebut.<sup>8</sup>

Hak atas kemerdekaan (kebebasan) menyatakan pendapat (*freedom of opinion and expression*) merupakan hak asasi yang sangat penting dan hal tersebut dilindungi sebagai hak konstitusional semua warganegara RI<sup>9</sup>. Meskipun kebebasan berpendapat mendapat jaminan di dalam Konstitusi, namun implementasinya secara hukum tidak dapat ditafsirkan secara tidak terbatas. Kebebasan mengeluarkan pendapat dapat berdampak positif apabila kebebasan itu dipergunakan dalam bingkai hukum. Hal ini mengandung arti bahwa kebebasan mengeluarkan pendapat yang dimiliki oleh seseorang tidak dapat digunakan secara semena-mena yang justru akan kontra produktif dengan tujuan diberikannya kebebasan itu. Penerapan kebebasan berpendapat yang tidak pada tempatnya akan berakibat pada terlanggarnya hak asasi manusia, terhina, dan rusaknya nama baik serta kehormatan orang lain. Namun demikian, kebebasan berpendapat dan bersikap yang merendahkan martabat hakim dan peradilan masih sejalan dengan nilai yang terkandung dalam hak menyatakan pendapat tersebut. Tidakkah sepantasnya sebagai norma keduanya harus dipandang dalam kontek sosial yang melindungi nilai-nilai tertentu? Ketika pada prakteknya, keduanya terlihat bertentangan, maka seharusnya mereka dipandang sebagai dua nilai yang saling mengawal dan menjadi penyeimbang masing-masingnya.<sup>10</sup>

Kurangnya kepercayaan publik (*public trust*) terhadap dunia peradilan merupakan akar dari permasalahan timbulnya tindakan pelecehan terhadap peradilan (*Contempt of Court*). Krisis kepercayaan publik ini sangat berpengaruh terhadap integritas dan kewibawaan peradilan sebagai benteng terakhir untuk mendapatkan keadilan<sup>11</sup>.

Perangkat kekuasaan kehakiman termasuk hakim yang menyidangkan perkara berhak mendapatkan perlindungan hukum dan jaminan keamanan. Pasal 25 Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum tegas menyebutkan bahwa hakim pengadilan diberikan jaminan keamanan dalam melaksanakan

tugasnya dan jaminan keamanan itu diatur dengan ketentuan perundang-undangan. Namun yang terjadi dalam praktik, hakim tidak mendapatkan jaminan keamanan dalam menjalankan tugas dan fungsinya yaitu menegakkan hukum dan keadilan. Dalam proses persidangan, pelecehan dan penghinaan terhadap hakim dan lembaga peradilan seperti berteriak-teriak dalam ruang sidang sudah menjadi pemandangan yang sering terjadi. Beberapa contoh penghinaan pada pengadilan terjadi di Pengadilan Negeri Blitar pada 25 April 2016, pengunjug mengeluarkan kata-kata kasar di ruang sidang hanya karena hakim menskors sidang. Selanjutnya, seorang pengunjug sidang di PN Binjai, pada tanggal 26 Maret 2016 mengejar-ngejar anggota majelis yang menuntut pengembalian uang jaminan. Seorang hakim dengadilan Pengadilan Negeri Cibinong malah menerima pesan singkat ancaman pembunuhan dan di Maluku Utara tahun 2008 ada sebuah bom meledak di kediaman Ketua Pengadilan Tinggi, merusak mobil dinas dan dinding garasi.<sup>12</sup>

Salah satu korban penghinaan pengadilan adalah Hakim Lilik Mulyadi yaitu pada tanggal 29 Maret 2016 ratusan buruh mencoba memaksa masuk ke ruangan hakim. Aparat kepolisian tak kuasa membendung desakan buruh. Hakim Lilik dan koleganya di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) Jakarta yaitu Sri Razziaty Ischaya terpaksa mendobrak pintu untuk keluar dari ruang sidang. Kisah hakim itu merupakan potret kecil betapa rentannya keamanan hakim saat menjalankan tugas, sekaligus menggambarkan betapa mengkhawatirkan pelecehan terhadap hakim dan peradilan.<sup>13</sup>

Kasus *contempt of court* pertama kali muncul di Indonesia terjadi pada saat persidangan H.R. Dharsono anggota Petisi 50 dengan Advokatnya Adnan Buyung Nasution. Adnan Buyung Nasution dinyatakan telah melakukan *contempt of court* oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, karena advokat tersebut dianggap menghina pengadilan dengan aksi protesnya ketika mengadakan pembelaan dalam perkara H.R Dharsono atas dakwaan melakukan tindak pidana subversi. Adnan Buyung Nasution dianggap membuat keributan di pengadilan yang mengakibatkan advokat itu mendapat teguran, bahkan pada proses selanjutnya Dewan Kehormatan IKADIN telah menyatakan perbuatan advokat itu telah melanggar kode etik advokat. Tindakan itu ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI yang menghentikan acara profesinya selama 1 (satu) tahun.<sup>14</sup>

Dalam perkembangannya, penghinaan terhadap pengadilan terus terjadi, bahkan menuju tahap yang mengkhawatirkan. Sebab penghinaan bukan lagi semata tindakan verbal di pengadilan, melainkan sudah

<sup>8</sup>Sareh Wiyono M., *Urgensi Pembentukan Undang-Undang Tentang Penghinaan Dalam Persidangan (Contempt of Court), Untuk Menegakkan Martabat dan Wibawa Peradilan*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 4, Nomor 2 Juli 2015, hlm. 258.

<sup>9</sup>Butje Tampi, *Kontroversi Pencantuman Pasal Penghinaan Terhadap Presiden dan Wakil Presiden Dalam KUHPidana yang akan Datang*, Jurnal Ilmu Hukum Unsrat, Vol.III No.9, Agustus 2016, hlm. 1.

<sup>10</sup>Zihan Syahayani, Penghinaan terhadap Lembaga Peradilan: Menelaah RUU CoC, The Indonesia Institute, Volume X, No. 2 – Januari 2016, hlm. 16.

<sup>11</sup> Binsar Gultom, *Pandangan Seorang Hakim Penegakan Hukum Di Indonesia*, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2006, halaman 30.

<sup>12</sup><http://www.komisidudisial.go.id/files/Buletin/majalah-maret-april-2013.pdf>, diunduh Tgl 23 September 2017, pukul 20.30 WIB, hlm. 4-6.

<sup>13</sup>*Ibid.*

<sup>14</sup> Majalah Tempo, Maret 1986, hlm. 66

mengarah pada aksi kekerasan di dalam ruang sidang. Sasaran pun bukan lagi properti pengadilan, melainkan juga majelis hakim. Aksi terbaru yang terekam adalah perusakan gedung Pengadilan Negeri Temanggung, Jawa Tengah, pada 8 Februari lalu<sup>15</sup>. Hasil riset Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN) menunjukkan sejak 2005 hingga sekarang, penghinaan terhadap pengadilan atau *Contempt of Court* bukan lagi terjadi di luar ruang sidang, tetapi terjadi juga di ruang-ruang sidang pengadilan. KRHN mencatat sejak September 2005 hingga 8 Februari 2011 terjadi tidak kurang dari 30 kali aksi penghinaan terhadap pengadilan. Sebagian diantaranya berupa tindakan kekerasan di ruang sidang. Riset KRHN itu dimulai dari kasus terbunuhnya M. Taufiq, hakim Pengadilan Agama Sidoarjo. Taufiq tewas setelah ditikam Kolonel (AL) M. Irfan saat sang hakim mengadili perkara rebutan harta gono gini antara Irfan dengan mantan isterinya. Selanjutnya, pada 29 Oktober 2010 lalu, sejumlah pengunjung sidang memukul hakim PN Ende Nusa Tenggara Timur, Ronald Masang, karena menuduh sang hakim melindungi tersangka. Keluarga korban meminta terdakwa dilepas agar dihakimi sendiri<sup>16</sup>.

Berdasarkan penelitian lapangan di beberapa pengadilan negeri di Indonesia banyak ditemukan pelecehan terhadap pengadilan, namun tidak dilakukan penegakan hukum. Untuk mencegah terjadinya kembali berbagai pelecehan terhadap pengadilan (*Contempt of Court*) maka dibutuhkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur contempt of court. Tindakan yang dapat dikategorikan sebagai *Contempt of Court* yaitu segala tindakan maupun perbuatan yang pada prinsipnya mengganggu keselamatan, ketenangan psikis maupun fisik maka perlu adanya pengaturan *Contempt of Court* tersendiri, dalam arti kata tidak terintegrasi dalam KUHP.

Berdasarkan penelitian di beberapa pengadilan negeri di Indonesia mengenai *Contempt of Court* ditemukan beberapa hal sebagai berikut :

#### 1. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

*Contempt of Court* terjadi di Pengadilan Hubungan Industrial Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yaitu pengunjung mengangkat meja dan mengganggu jalannya persidangan.<sup>17</sup>

#### 2. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

Persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pernah terjadi *Contempt of Court* yaitu Pengunjung yang cukup banyak dalam kelompok tertentu sebagai pendukung Terdakwa atau saksi membuat keonaran berteriak, bahkan seperti mendikte hakim dalam mengajukan pertanyaan.<sup>18</sup>

#### 3. Pengadilan Negeri Makassar

*Contempt of Court* dalam proses persidangan di pengadilan negeri Makassar yaitu dilakukan oleh pihak LSM, mahasiswa maupun pengunjung sidang. Adanya tata tertib yang tidak pernah dipatuhi misalnya pengunjung makan minum di ruangan pada saat proses acara persidangan. Hakim juga mendapatkan tekanan pada saat proses persidangan, jika adanya keputusan sidang yang tidak sesuai ataupun yang tidak di inginkan oleh para pihak dan pengunjung.<sup>19</sup>

#### 4. Pengadilan Negeri Medan

*Contempt of Court* terjadi di Pengadilan Negeri Medan yaitu pada saat hakim menangani kasus narkoba. Menurut keluarga terdakwa adanya salah tangkap dari kepolisian dan membuat kericuhan di ruang persidangan. Peringatan sudah diberikan oleh hakim supaya tidak berbuat ricuh di ruang siding, tetapi tidak dipatuhi, sehingga untuk kasus tersebut seanjutnya dijadikan sidang tertutup. Kasus *Contempt of Court* yang lain adalah penasehat hukum (Advokat) dalam perkara pidana teriak-teriak di dalam ruang persidangan, sehingga sidang ditunda.<sup>20</sup>

#### 5. Pengadilan Negeri Banjarmasin

*Contempt of Court* pernah terjadi di Pengadilan Negeri Banjarmasin yaitu pada saat sidang kasus hubungan industrial terjadi demonstrasi buruh di Pengadilan Negeri Banjarmasin dalam orasinya berisi intimidasi.<sup>21</sup>

### Eksistensi Pranata *Contempt of Court* di Indonesia

Kejadian-kejadian mengenai pelecehan terhadap pengadilan (*Contempt of Court*) di atas mendorong semakin luas tuntutan untuk mewujudkan aturan tentang secara sistematis dan tersendiri serta untuk menjamin terselenggaranya peradilan yang berwibawa dan bebas dari berbagai tekanan (*pressure*) ancaman dan berbagai tindakan yang dapat menyerang kehormatan suatu peradilan dan mengambat jalannya proses peradilan, maka hal tersebut perlu pula diatur oleh suatu aturan yang tegas dan sesuai dengan kondisi Indonesia. Namun demikian, menurut Mardjono Reksodiputro, kesadaran hukum masyarakat yang semakin baik sementara hukum yang mengaturnya sudah tidak sesuai lagi menyebabkan kurang ditaatinya lagi oleh masyarakat. Akibatnya seorang individu yang melanggar suatu norma mempunyai sikap tertentu terhadap situasi yang diatur norma tersebut. Sikap tertentu inilah yang membuat dia tidak merasa perlu mentati norma tersebut.<sup>22</sup>

Istilah *Contempt of Court* itu sendiri berasal dari tradisi hukum Inggris dan negara-negara yang tergabung dalam keluarga hukum (*Common Law System*). Pada abad

<sup>15</sup>[www.hukumonline.com/berita/baca/lt4d64c326cccfa/penghinaan-terhadap-pengadilan-sudah-mengkhawatirkan](http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4d64c326cccfa/penghinaan-terhadap-pengadilan-sudah-mengkhawatirkan), diunduh tanggal 6 Maret 2015 Pukul 10.00.

<sup>16</sup>*Ibid*

<sup>17</sup>Wawancara dengan Sigit Hermandinadji, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

<sup>18</sup>Wawancara dengan Ibnu Basuki Widodo, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

<sup>19</sup>Wawancara dengan R. Bernadette Samosir, Hakim Pengadilan Negeri Makassar

<sup>20</sup>Wawancara dengan Saryana, Hakim di Pengadilan Negeri Medan.

<sup>21</sup>Wawancara dengan Rosmawati, Hakim di Pengadilan Negeri Banjarmasin.

<sup>22</sup>Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan dan Pengadilan Hukum, Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta, 1994, hlm.2

pertengahan sejarah dan tradisi hukum *Contempt of Court* di Inggris, berhubungan erat dengan sejarah dan bentuk kerajaan Inggris yang sangat kuat. Semua orang harus tunduk kepada raja sebagai kekuasaan yang tertinggi. Raja merupakan sumber hukum dan keadilan, yang kekuasaannya didelegasikan kepada para hakim, sehingga *Contempt of Court* dipandang identik dengan *Contempt of The King*<sup>23</sup>.

Dalam *Black's Law Dictionary* disebutkan bahwa yang dimaksud dengan *Contempt of Court* adalah<sup>24</sup>:

*"Contempt of Court is any act which is calculated to embarrass, hinder or obstruct court in administration of justice or which is calculated to lessen its authority or dignity or tending to impede or frustrate the administration of justice or by one who being under the court's authority as a party to a proceeding therein, willfull disobeyes its lawfull order or fail to comply with an undertaking which he has give."*

Artinya: "*Contempt of Court* yang dilakukan oleh orang yang sungguh melakukan suatu perbuatan yang melanggar secara sengaja kewibawaan atau martabat atau cenderung merintangi atau menyia-nyiakan penyelenggaraan peradilan atau oleh seseorang yang berada dalam kekuasaan pengadilan sebagai pihak yang berperkara dalam pengadilan itu dengan sengaja tidak mentaati perintah pengadilan yang sah atau tidak memenuhi apa yang ia telah akui".

Istilah *Contempt* berarti melanggar, menghina memandang rendah, sedangkan *court* berarti pengadilan. Pengertian *contemp of court*, adalah setiap tindakan atau perbuatan, baik aktif maupun pasif, tingkah laku, sikap dan/atau ucapan, baik di dalam maupun di luar pengadilan, yang bermaksud merendahkan dan merongrong kewibawaan, martabat dan kehormatan institusi pengadilan. Perbuatan semacam itu, bisa dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang, sehingga mengganggu dan merintangi sistem atau proses penyelenggaraan peradilan yang seharusnya.<sup>25</sup> Istilah *Contempt of Court* di Indonesia pertama kali ditemukan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung. Butir 4 alinea ke-4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung menyebutkan perlunya dibuat suatu undang-undang yang mengatur tentang ancaman hukum dan penindakan pemidanaan terhadap perbuatan, tingkah laku, sikap atau ucapan yang dapat merendahkan kehormatan peradilan.

Butir 4 alinea ke-4 Penjelasan Umum Undang-undang

Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, yang berbunyi:

"...Selanjutnya untuk dapat lebih menjamin terciptanya suasana yang sebaik-baiknya bagi penyelenggaraan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, maka perlu pula dibuat suatu undang-undang yang mengatur penindakan terhadap perbuatan, tingkah laku, sikap dan/atau ucapan yang dapat merendahkan dan merongrong kewibawaan, martabat, dan kehormatan badan peradilan yang dikenal sebagai *Contempt of Court*.

Berdasarkan Penjelasan Umum Undang-undang Mahkamah Agung tersebut diatas didapat pengertian bahwa pengaturan mengenai "*Contempt of Court*" terutama ditujukan bagi terciptanya jaminan kewibawaan, martabat dan kehormatan "badan peradilan". Dalam bentuknya yang lebih konkrit, jaminan tersebut ditujukan kepada manusia yang mengerjakan dan proses kegiatan serta putusan dari lembaga itu.<sup>26</sup>

Sebelumnya, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP sudah mengamanatkan bahwa setiap orang harus menghormati pengadilan. Pasal 281 tegas menyebutkan dalam ruang sidang, siapapun wajib menunjukkan sikap hormat kepada pengadilan. Jika pengunjung bersikap tidak sesuai martabat pengadilan dan tidak menaati tata tertib sidang, hakim memberi peringatan. Jika masih tetap melakukan, hakim memerintahkan agar pengunjung dikeluarkan dari ruang sidang. Jika pelanggaran itu berupa pidana, ada kemungkinan dilakukan penuntutan terhadap pelakunya.<sup>27</sup>

Beberapa Negara telah mengadopsi ketentuan mengenai *contempt of court* seperti di Australia, *contempt of court* diatur dalam beberapa peraturan *Federal Court* dan pengadilan negara bagian, seperti *Judiciary Act 1903* dan *Federal Court of Australia Act 1976*. Amerika Serikat malah punya sejarah yang lebih lama mengaturnya, lewat *Contempt of Court Act 1831*, dan sudah beberapa kali mengalami perubahan. Konsep *contempt of court* itu bisa dirujuk ke pengalaman Inggris, yang menghubungkan pecehan terhadap pengadilan dengan penghinaan terhadap ratu/raja. Negara tetangga India juga punya *Contempt of Court Act 1971*. Pada umumnya dipahami *contempt of court* terdiri dari *civil contempt* dan *criminal contempt*. Konsep yang pertama adalah bentuk-bentuk ketidakpatuhan terhadap putusan atau perintah pengadilan. Dengan kata lain, bentuknya adalah perlawanan terhadap penegakan hukum. Sedangkan yang kedua, adalah bentuk-bentuk perbuatan yang bertujuan mengganggu atau menghalangi peradilan yang seharusnya.<sup>28</sup>

<sup>23</sup>Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Penerbit Alumni 1992, hlm. 206

<sup>24</sup>Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary: Definitions of the Terms and Phrases of American and English Jurisprudence, Ancient and Modern*, (Revised Fourth Edition by The Publisher's Editorial Staff, St. Paul, Minn. West publishing co. 1968), hlm. 390.

<sup>25</sup>Luhut M.P. Pangaribuan, *Advokat dan Contempt of Court; Satu Proses di Dewan Kehormatan Profesi*, Jakarta : Penerbit Djambatan, 2002, hlm. 17.

<sup>26</sup>Padmo Wahjono, *Contempt of Court Dalam Proses Peradilan Di Indonesia*, dalam Majalah Hukum dan Pembangunan No.4 Th. XVI, Agustus 1986, hlm. 38.

<sup>27</sup>Hasbullah F Sjawie, *Sekelumit Catatan Mengenai Tindak Pidana, Contempt of Court*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, NO. 4 Tahun XXIV, Agustus 1994., hlm. 7

<sup>28</sup>*Ibid.*, hlm.330.

Walaupun sudah diamanatkan dalam UU 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung tersebut di atas, faktanya tidak pernah ada legislasi terkait *Contempt of Court*, sampai akhirnya terbit Undang-undang baru tentang Mahkamah Agung, yang menggantikan UU 14 Tahun 1985 di atas, yaitu Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004, yang tidak lagi membahas mengenai *Contempt of Court*. Selanjutnya, *Contempt of Court* masuk sebagai salah satu materi RUU dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2005-2009 Nomor 83, dengan nama “RUU Tentang Tindak Pidana Terhadap Penyelenggaraan Peradilan (*Contempt of Court*)”. Namun demikian, sampai berakhirnya masa Prolegnas ini, RUU ini tidak kunjung dibahas dan diundangkan.

Saat ini, RUU tentang Penghinaan dalam Persidangan telah terdaftar dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Tahun 2015-2019. RUU tersebut diusulkan oleh masyarakat dan Fraksi Gerindra DPR RI serta tercatat menjadi RUU usulan DPR RI. Pertimbangan yang menjadi alasan dimasukkannya RUU tentang Penghinaan dalam Persidangan dikarenakan: (1) secara filosofis, untuk menjaga kekuasaan kehakiman agar tetap merdeka dalam menegakkan hukum dan keadilan; (2) secara sosiologis, untuk mengatasi berbagai perbuatan yang sering terjadi yang dapat merendahkan kewibawaan lembaga peradilan; dan (3) secara yuridis, sampai saat ini belum ada Undang-Undang yang secara khusus mengatur mengenai penghinaan dalam persidangan.<sup>29</sup>

Bagaimana sekarang ini, agar wibawa pengadilan dapat dijaga dan tidak ditekan oleh berbagai pihak sehingga ada kemandirian bagi seorang hakim. Bahkan terkesan lembaga yang diberi kewenangan untuk menjaga harkat dan martabat hakim pun turut berperan memberikan opini yang negatif terhadap lembaga peradilan. Apakah bagi mereka dapat diberikan sanksi pidana? Menurut hemat penulis, hukum berlaku untuk siapa saja sehingga bagi merekapun dapat dikenai sanksi pidana. Sehubungan dengan banyaknya kasus penghinaan dalam persidangan, kekuasaan kehakiman perlu mendapat perlindungan dari segala bentuk tindakan yang dapat merendahkan kewibawaan lembaga penyelenggara kekuasaan tersebut, baik secara institusi maupun personal. Dalam konteks ini, diperlukan suatu aturan hukum untuk melindungi institusi tersebut dari segala bentuk perbuatan yang dapat merendahkan kewibawaannya. Aturan hukum yang ada saat ini belum cukup mengakomodasi semua jenis penghinaan dalam persidangan.<sup>30</sup>

Andi Hamzah dan Bambang Waluyo dalam bukunya berjudul “Delik-delik Terhadap Penyelenggaraan Peradilan (*Contempt of Court*)”, mengemukakan pandangannya, bahwa<sup>31</sup>:

“Delik terhadap penyelenggaraan peradilan sebenarnya

mempunyai cakupan yang lebih luas dibanding *contempt of court* (ansich). Oleh karena bukan hanya penghinaan yang dilakukan pada saat sidang dimulai, berlangsung, tetapi meliputi segala pelanggaran dalam proses peradilan (*offence against the administration of justice*). Dapat saja penghinaan terjadi pada tahap penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di muka sidang pengadilan, atau bahkan pada saat pelaksanaan putusan pengadilan (eksekusi).”

Meskipun masih terdapat silang pendapat tentang delik-delik mana dalam KUHP yang dapat dikualifikasikan sebagai “*Contempt of Court*”, akan tetapi pada prinsipnya KUHP kita, yang merupakan warisan dari masa kolonial, pada prinsipnya memuat beberapa pasal yang dapat disebut sebagai deJik “*Contempt of Court*”. Menurut Andi Hamzah pasal-pasal tersebut diantaranya adalah pasal 210 (penyupan hakim), pasal 216 (tidak menuruti perintah pejabat dimana perintah tersebut dilakukan menu rut undang-undang), pasal 217 (membuat kegaduhan dalam sidang pengadilan), pasal 221 (menyembunyikan orang yang telah melakukan kejahatan atau membantu orang melarikan diri atau menghilangkan/menyembunyikan barang bukti), pasal 222 (menghalanghalangi pemeriksaan otopsi), pasal 223 (melepaskan atau menolong orang yang ditahan untuk melarikan diri), 224 dan pasal 522 (tidak menyerahkan surat yang dianggap sural palsu), pasal 227 (memakai sesuatu hak dimana hak itu telah dicabut oleh hakim), pasal 231, pasal 232 (melepaskan barang bukti), pasal 242 (memberikan keterangan/sumpah palsu), dan pasal 417 (menghilangkan/merusak barang bukti yang dikuasainya karena jabatannya).<sup>32</sup>

Ketentuan mengenai tindak pidana terhadap proses peradilan yang telah diatur dalam KUHP lebih rincinya diuraikan sebagai berikut :

1. Pasal 209 KUHP: memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seorang pejabat dengan maksud untuk menggerakkan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.
2. Pasal 210 KUHP: memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang hakim, penasehat hukum atau adviseur.
3. Pasal 214 KUHP: memaksa seseorang pejabat untuk melakukan perbuatan jabatan atau untuk melakukan perbuatan jabatan yang sah.
4. Pasal 212 KUHP: melawan pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah.
5. Pasal 217 KUHP: menimbulkan kegaduhan dalam ruang sidang
6. Pasal 216 KUHP: tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan menurut undang-undang oleh pejabat yang tugasnya mengawasi sesuatu
7. Pasal 220 KUHP: pengaduan palsu
8. Pasal 221 KUHP: Menyembunyikan orang yang

<sup>29</sup>Sareh Wiyono M., *Op. Cit.*, hlm. 259.

<sup>30</sup>*Ibid.*, hlm. 260.

<sup>31</sup>Andi Hamzah dan Bambang Waluyo, *Delik Delik Terhadap Penyelenggaraan Peradilan (Contempt of Court)*, Jakarta: Sinar Grafika. 1989, hlm. 14.

<sup>32</sup>*Ibid.*, hlm. 16

- melakukan orang yang melakukan tindak pidana.
9. Pasal 222 KUHP: mencegah, menghalang-halangi, atau menggagalkan pemeriksaan mayat untuk kepentingan pengadilan.
  10. Pasal 223 KUHP: melepaskan atau memberi pertolongan ketika meloloskan diri kepada orang yang ditahan atas perintah penguasa umum, atas keputusan atau ketetapan hakim.
  11. Pasal 224 KUHP: sebagai saksi ahli atau juru bahasa menurut undang-undang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban.
  12. Pasal 223 KUHP: merusak atau menghilangkan barang bukti
  13. Pasal 242 KUHP: keterangan palsu.
  14. Pasal 420 KUHP: seorang hakim yang menerima hadiah atau janji.
  15. Pasal 422 KUHP: seseorang pejabat yang dalam sesuatu perkara pidana, menggunakan sarana paksaan baik untuk memeras pengakuan maupun untuk mendapatkan keterangan.
  16. Pasal 522 KUHP: Saksi, ahli atau juru bahasa tidak datang secara melawan hukum.

Bentuk *Contempt of Court* yang dapat diklasifikasikan sebagai jenis pelecehan yang dikwalifikasikan sebagai :<sup>33</sup>

1. Tingkah laku tak sopan dalam persidangan (*Misbehavin*), yaitu semua perbuatan yang berupa isyarat ataupun pernyataan ancamanterhadap pengadilan, intinya berperilaku tercela dan tidak pantas dalam pengadilan. Tipe pelanggaran yang tercakup dalam *misbehaving in court* merupakan salah satu tipe *Contempt* yang terjadi dalam pengadilan. Dalam *misbehaving in court* bahwa dalam setiap perbuatan atau kata-kata yang dapat merintangi ataupun mengadakan obstruksi terhadap jalannya persidangan yang normal dan harmonis dari proses di sidang pengadilan dapat dikategorikan sebagai *misbehaving in court*. Tipe dari pelanggaran *misbehaving* merupakan suatu serangan terhadap jalannya persidangan. *Misbehaving* merupakan salah satu bentuk dari *Contempt of Court* apabila perbuatan atau tingkah laku itu adalah sedemikian rupa menimbulkan disrupti terhadap ketertiban dalam sidang pengadilan. Dalam hal demikian perlu dikembalikan ketertiban dan wibawa pengadilan. Rumusan yang terdapat dalam *misbehaving in court* adalah bahwa setiaporang yang dengan tingkah laku secara tidak tertib, memalukan ataupun merugikan, mengganggu, mengadakan disrupti jalannya biasa dari suatu proses judicial di hadapan pengadilan, adalah salah karena melakukan pelanggaran. Dalam KUHP perbuatan *misbehaving* tercakup dalam Pasal 217 KUHP yang mempidanakan mereka yang membuat gaduh dan tak bersedia untuk dikeluarkan

dapat dimaksudkan dalam pengertian *misbehaving* yang merupakan salah satu unsur dari *Contempt of Court*. Suatu *misbehaving* ataupun disruption dalam suatu proses judicial, dengan membikin gaduh, berisik, penyerangan ataupun lain disrupti fisik pada hakikatnya tidak merupakan suatu persoalan yang relatif tidak begitu besar, sehingga hakim hanya membiarkan atau mengeluarkan pengunjuk sebagai langkah yang prefentif terjadinya *Contempt of Court*.

2. Membuat skandal pengadilan (*Scandalizing the Court*). Bentuk dari *Contempt* ini merupakan dari perbuatan ataupun pernyataan dan serangan terhadap impartialitas dari pengadilan, yang dapat ditujukan kepada Hakim, Jaksa dan saksi yang dilakukan massa sebagai pengunjuk sidang baik yang ada dalam persidangan maupun diluar persidangan yang dapat menimbulkan efek memutar balikan, mengacaukan fungsi normal dan lancar mengenai proses Judicial. Sedangkan *Contempt* tidak ditujukan terhadap Hakim, jaksa maupun saksi dll melainkan juga terhadap jalannya persidangan. Tipe *Contempt Scandalizing the court* mengandung lapangan yang luas mengenai situasi dan mempunyai tipe lain *misbehaving* ataupun disrupti dalam pengadilan. Hal demikian terjadi apabila ia merupakan hasil dari bahasa yang merupakan penghinaan ringan terhadap pengadilan ataupun serangan terhadap impartialitas selama proses berjalan.

Dikatakan bahwa tujuan dari tipe *scandalizing the court* adalah untuk mengadakan perlindungan terhadap reputasi pengadilan terhadap impartialitas, objektivitas, ataupun kejujuran dari pengadilan itu sendiri. Bentuk-bentuk *Contempt of Court* yang dapat dikategorikan sebagai gangguan terhadap persidangan yang merupakan tipe dari *misbehaving in court* dan *Scandalizing the Court*, setelah diadakan uraian ataupun ungkapan-ungkapan analisis disertai dengan usulan pertimbangan rekomendasi dapat disalurkan dalam perundang-undangan disamping adanya ketentuan-ketentuan dalam KUHP sebagai pelanggaran terhadap jalannya proses peradilan (*Administration of Justice*).<sup>34</sup>

## SIMPULAN

Istilah *Contempt of Court* di Indonesia pertama kali ditemukan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung. Butir 4 alinea ke-4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung menyebutkan perlunya dibuat suatu undang-undang yang mengatur tentang ancaman hukum dan penindakan pemidanaan terhadap perbuatan, tingkah laku, sikap atau ucapan yang dapat merendahkan kehormatan peradilan. Meskipun masih terdapat silang pendapat tentang delik-delik mana dalam KUHP yang dapat dikualifikasikan sebagai “*Contempt of Court*”, akan

<sup>33</sup>Oemar Seno Adji, *Peradilan Bebas Negara Hukum*, Penerbit Erlangga, 1986, hlm. 120-123.

<sup>34</sup>*Ibid*

tetapi pada prinsipnya KUHP kita, yang merupakan warisan dari masa kolonial, pada prinsipnya memuat beberapa pasal yang dapat disebut sebagai deJik "Contempt of Court". Mengingat dalam perkembangannya, penghinaan terhadap pengadilan terus terjadi, bahkan menuju tahap yang mengkhawatirkan dan penghinaan bukan lagi semata tindakan verbal di pengadilan, melainkan sudah mengarah pada aksi kekerasan di dalam ruang sidang bahkan sasaran pun bukan lagi properti pengadilan, melainkan juga majelis hakim, sehingga dibutuhkan Undang-Undang khusus yang mengatur tentang *Contempt of Court*. Substansi contempt of court dalam RUU KUHP, nampak jelas ketentuan tersebut diberlakukan kepada masyarakat di luar aparat penegak hukum. RUU KUHP belum mengatur bagaimana jika penegak hukum di lingkungan peradilan seperti hakim, penyidik, dan penyelidik melakukan perbuatan yang merendahkan martabat, kewibawaan, dan/atau kehormatan lembaga peradilan. Ketentuan yang mengatur perlindungan hukum bagi aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya sudah sangat memadai, namun tidak dapat dipungkiri penegak hukum juga berpotensi untuk melakukan tindakan-tindakan yang dapat merendahkan kehormatan dan kewibawaan lembaga peradilan, sehingga sudah selayaknya ketentuan contempt of court berlaku juga bagi aparat penegak hukum

#### DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah, *Delik delik Terhadap Penyelenggaraan Peradilan (Contempt of Court)*, Sinar Grafika, Jakarta, 1989.
- Bagir Manan, *Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*, Pusat Penerbitan Universitas-LPPM Universitas Islam Bandung, Bandung, 1995.
- Binsar Gultom, *Pandangan Seorang Hakim Penegakan Hukum Di Indonesia*, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2006.
- Fathurahman, dkk, *Mamahami Keberadaan Mahkamah Konstitusi di Indonesia*, PT. Aditya Bhakti, Bandung, 2004.
- Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary: Definitions of the Terms and Phrases of American and English Jurisprudence, Ancient and Modern*, (Revised Fourth Edition by The Publisher's Editorial Staff, St. Paul, Minn. West publishing co. 1968.
- Luhut M.P. Pangaribuan, *Advokat dan Contempt of Court; Satu Proses di Dewan Kehormatan Profesi*, Penerbit Djambatan, Jakarta, 2002.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Penerbit Alumni, Bandung 1992.
- Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan dan Pengadilan Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta, 1994
- Oemar Seno Adji, *Peradilan Bebas Negara Hukum*, Penerbit Erlangga, Bandung, 1986.
- Akbar Faisal, *Politik Hukum Perlindungan Hakim*, Jurnal Cita Hukum UIN Jakarta, Vol. 4 No. 1, 2016.
- Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Naskah Akademis Penelitian Contempt of Court*, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2002
- Sudikno Mertokusumo, *Sistem Peradilan di Indonesia*, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, No. 9 Vol 4, 1997.
- Sulasi Rongiyati, *Contempt of Court Dalam Persidangan Mahkamah Kanstitusi.*, Vol. V, No. 22/II/P3DI, November 2013,
- Sareh Wiyono M., *Urgensi Pembentukan Undang-Undang Tentang Penghinaan Dalam Persidangan (Contempt of Court)*, Untuk Menegakkan Martabat dan Wibawa Peradilan, Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 4 Nomor 2, Juli 2015
- Zihan Syahayani, *Penghinaan terhadap Lembaga Peradilan: Menelaah RUU CoC*, The Indonesia Institute, Volume X, No. 2, Januari 2016
- [www.hukumonline.com/berita/baca/lt4d64c326cccfa/penghinaan-terhadap-pengadilan-sudah-mengkhawatirkan](http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4d64c326cccfa/penghinaan-terhadap-pengadilan-sudah-mengkhawatirkan)>, diunduh tanggal 6 Maret 2015 Pukul 10.00.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung
- Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Rancangan Undang-Undang Tentang *Contempt of Court*